



KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

Nomor : 39 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI
UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibuatkan pembagian wilayah kerja UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. bahwa dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepentingan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara lebih efisien dan efektif melalui UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kecamatan sebagai unsur penunjang operasional di lapangan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penatatan Sipil di UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nonor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah institusi yang bertanggung jawab dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kolaka Utara
6. Unit Pelaksana Tehnis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur penunjang operasional Dinas di lapangan dalam Kabupaten Kolaka Utara
7. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Kolaka Utara
8. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kolaka Utara
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kolaka Utara

10. Pelayanan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain
13. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memeberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peistiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan/Desa
14. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan domisili tempat tinggal dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk menetap
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada UPTD/SKPD

BAB II

WILAYAH KERJA UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA UTARA

Pasal 2

Pembagian Wilayah kerja masing-masing UPTD :

- (1) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Batuputih meliputi :
 - a. Kecamatan Tolala
 - b. Kecamatan Batuputih
 - c. Kecamatan Porehu
 - d. Kecamatan Pakue Tengah
 - e. Kecamatan Pakue Utara
- (2) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Watunohu meliputi :
 - a. Kecamatan Pakue
 - b. Kecamatan Watunohu
 - c. Kecamatan Ngapa
 - d. Kecamatan Tiwu
 - e. Kecamatan Kodeoha

(3) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Lambai meliputi :

- a. Kecamatan Lambai
- b. Kecamatan Ranteangin
- c. Kecamatan Wawo

(4) Kecamatan Lasusua dan Kato'i Pelayanan dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara

BAB III

TUGAS – TUGAS UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA UTARA

Pasal 3

(1) UPTD Instansi pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan kepada penduduk di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kelahiran
- b. Kematian
- c. Lahir mati
- d. Perkawinan
- e. Perceraian
- f. Pengakuan anak
- g. Pengesahan anak
- h. Pengangkatan anak
- i. Perubahan nama
- j. Perubahan status kewarganegaraan
- k. Pembatalan perkawinan
- l. Pembatalan perceraian dan
- m. Peristiwa penting lainnya.

(3) Masing-masing UPTD dapat melayani penduduk untuk pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, namun untuk penerbitan KK, KTP dan pencatatan AKTA ditandatangani langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara

- (4) Menerbitkan surat pindah bagi penduduk yang pindan antar Desa/Kelurahan dan antar Kecamatan berdasarkan pengantar dari Kepala Desa/Lurah sesuai UU Nomor : 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008
- (5) Menerbitkan surat pindah datang antar Desa/Kelurahan dan antar Kecamatan berdasarkan pengantar dari Kepala Desa/Lurah
- (6) Mengarsipkan surat Keterangan penguburan yang diterbitkan Lurah/Desa untuk diteruskan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar nama tersebut dihapus pada Bank data Base kependudukan
- (7) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi pelaksana berkewenangan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta :
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Perkawinan
 - d. Perceraian dan
 - e. Pengakuan anak
- (8) Kewenangan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara.
- (9) Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara.
- (10) Dalam melaksanakan tugas senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (11) UPTD Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 3 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 6-08-2010



Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal : 6-08-2010



Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2010 Nomor : 39